

3. 2. Saran

- a. Penerima Hak Tanggungan sebaiknya lebih berhati-hati untuk menerima hak atas tanah yang mempunyai jangka waktu (dalam hal ini HGU, HGB, Hak Pakai atas tanah Negara) untuk lebih memperhatikan jangka waktu hak atas tanah tersebut yang akan dibebani Hak Tanggungan. Hal ini mengingat dengan hapusnya hak atas tanah tersebut akan berakibat pula hapusnya Hak Tanggungan, dengan demikian akan dapat merugikan kreditor tersebut.
- b. Apabila kreditor setuju untuk menerima hak atas tanah yang jangka waktunya terbatas sebaiknya juga disertai jaminan tambahan lainnya, baik berupa jaminan kebendaan secara Fidusia, Gadai, maupun Hipotik. Hal ini untuk melindungi kepentingan kreditor bilamana hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut menjadi hapus.
- c. Bank harus mempunyai bagian *custody* untuk dokumentasi sertipikat serta penanganannya extra untuk sertipikat-sertipikat serta mengenai kadaluarsa sertipikat.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- A. P., Parlindungan, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*. Bandung : Alumni 1983.
- Badzulzaman, Mariam Darus. *KUHPer Buku III : Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, 1988.
- Harsono, Boedi. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Bagian Pertama Jilid Kedua. Jakarta : Djambatan, 1999.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1998.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. Ke-7, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberti, 1998.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan pada Umumnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. *Hak Tanggungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Perangin, Effendi. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta : Rajawali Pres 1991.
- Soebekti, R. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-5, Jakarta : PT. Intermasa, 2005.
- Soebekti. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung : Alumni, 1997.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta : UI Press, 1984.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: PT. Alumni, 1999.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hak Tanggungan, Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182, TLN No. 3790.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104, TLN No. 2043.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Tanggungan*, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 42, TLN No. 3632.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah*. PP No. 40 Tahun 1996, LN No. 58, TLN No. 3643.

C. Internet

Anonim “Kedudukan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan” 6 Oktober 2008, <<http://www.google.com>>

Herman, “Sifat dan Karakteristik Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia dan Jaminan Gadai”, 16 Agustus 2009, <<http://www.google.co.id>.>